



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 87/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sesuai Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 697/89/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 2012
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - Termohon susah untuk diatur dan keras kepala (egois), bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - Termohon sering merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - Antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2017 , yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan , Pemohon dan Termohon secara *inperson* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untu tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohont, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator Nini Fitriani,S.Psi.,SH,M.Pd,CPM., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Januari 2024 dinyatakan bahwa, mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yaitu :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)/bulan yang di bayarkan sebelum ikrar talak;
2. Pemohon memberikan Mut'ah sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak
3. Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah);
4. Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon dan Pemohon dibebaskan bertemu dengan anak;
5. Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)/bulan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil – dalil permohonannya tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar meskipun dengan argumentasi atau alasan yang berbeda dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa,atas jawaban Termohon tersebut,Pemohon mengajukan Replik dan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I.Bukti Surat .

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 697/89/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P

II Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dari sikap Pemohon dan Termohon ketika bersama serta diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara siding persidangan perkara ini dinyatakan sudah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon, diketahui jika Pemohon berdomisili di Jalan Kp Rawa IV Nomor 10 RT.008 RW.002, Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, demikian juga Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Pramukasari III Nomor 20B RT.005 RW.008, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat sebagai Termohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ,dengan demikian pemohon Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon , namun tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang ,bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak menyerahkan kep mediada Majelis hakim untuk menunjuk mediator yang tersedia, dan selanjutnya para pihak dimediasi oleh Mediator Nini Fitriani,S.Psi.,SH,M.Pd,CPM., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Januari 2024 dinyatakan bahwa, mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yaitu :

1. Pemohon memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)/bulan yang di bayarkan sebelum ikrar talak;
2. Pemohon memberikan Mut'ah sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak
3. Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah);
4. Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon dan Pemohon dibebaskan bertemu dengan anak;
5. Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)/bulan.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi maka sepanjang apa yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, maka akan diputus berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon disebabkan karena sejak bulan Juni 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

- Termohon susah untuk diatur dan keras kepala (egois), bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon sering merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga;

dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 yang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 6 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Termohon juga sudah menginginkan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar , namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum atau legal standing antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon susah untuk diatur dan keras kepala (egois), bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga;;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang hingga kini telah mencapai lima tahun lebih lamanya ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi yang artinya :

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Menghukum Pemohon untuk membayar :
 1. nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan yang di bayarkan sebelum ikrar talak;
 2. Mut'ah sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak;
 3. nafkah untuk Termohon setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menyatakan Anak Yang Bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 2012 Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon dan Pemohon dibebaskan bertemu dengan anak;
- Menghukum Pemohon untuk membayar memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan Kesehatan ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya	:	Rp.	10.000

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP
Penyerahan
Panggilan
Pertama
Termohon

6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	735.000

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.JP